



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 864 /KPTS/DISBUN/2021**

#### **TENTANG**

**KELAS USAHA PERKEBUNAN BESAR SWASTA/NEGARA LINTAS KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 117/KPTS/DISBUN/2021 telah dibentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha perkebunan besar baik yang dimiliki/dikelola Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian guna menetapkan klasifikasi kelas usaha perkebunan baik pada tahap pembangunan maupun pada tahap operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelas Usaha Perkebunan Besar Swasta/Negara Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KETIGA : Perusahaan perkebunan yang tidak bersedia untuk dilakukan penilaian dinyatakan sebagai perusahaan perkebunan Kelas V dan diberikan peringatan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- KEEMPAT : Perusahaan perkebunan yang belum dapat melakukan perbaikan/peningkatan masing-masing sub sistem sesuai saran tindak lanjut penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, maka Izin Usaha Perkebunannya dapat dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Jakarta
2. Direktur Utama Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan di tempat